



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/III /B.IX/HK/2014

TENTANG

**PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/91/11.09/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/8/B.IX/HK/2014, telah ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- b. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/91/11.09/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. GUNAWAN RIADI, S.H., NIP. 19610305 199003 1 002, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, sebagai Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, perlu untuk merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/8/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/8/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 nomor urut 4 kolom 3 dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19-2-2014

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEBIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Baudar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 111 /B.IX/HK/2014

TANGGAL : 19 - 2 - 2014

NAMA PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA SKPD	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. SUMARJU SAENI, M.Sc. NIP. 19600110 198803 1 010 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	GUNAWAN RIADI, S.H. NIP. 19610305 199003 1 002 Pembina Utama Muda /IVc Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.